

LEMBARAN DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 04

TAHUN : 1999

SERIE : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 14 TAHUN 1999

T E N T A N G :

SUMBANGAN / BANTUAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan dukungan sumber biaya yang cukup memadai;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan bahwa salah satu sumber penghasilan Desa dan Kelurahan yakni berasal pemberian sumbangan/bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tentang Sumbangan/Bantuan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bagian dari Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pengawasan dan Pengurusannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIANJUR TENTANG SUMBANGAN/BANTUAN KEPADA
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.**

BAB I

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- f. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- g. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- h. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa pada Desa-desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- i. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan pada Kelurahan-kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Pasal 2

- (1) Sumbangan/Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya Sumbangan/Bantuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan.

(3) Perhitungan

- (3) Perhitungan besarnya Sumbangan/Bantuan sebagaimana ayat (2) di atas, didasarkan kepada Realisasi Anggaran 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Besarnya sumbangan/Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran.

BAB II

ALOKASI DANA DAN PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana sebagaimana ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Tata Cara penyaluran Sumbangan/Bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

Penerimaan sumbangan/bantuan dari Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa, dicantumkan/dimasukan ke dalam APPKD, sedangkan untuk Pemerintah Kelurahan dimasukan ke dalam anggaran Kelurahan.

Pasal 5

Sumbangan/Bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dipergunakan untuk membiayai keperluan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) bagi Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

Cap/ttd.-

Cap/ttd.-

H. EYE SUHANDA


Drs.H. HARKAT HANDIAMIHARDJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Tanggal : 6 Mei 1999
Nomor : 188.342/SK.427-Huk/99

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur :

Tanggal : 15 Mei 1999
Nomor : 04 Tahun 1999
Seri : E.



Ir. H. WASIDI SWASTOMO

Pembina Tingkat I
NIP. 010 086 900